



**YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI**  
Jl. Untung Suropati No.02 RT.01 RW.02 Kel. Pohjentrek  
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI**  
**Nomor : 09 / YNU / SK / VI / 1993**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU UNSUR**  
**YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI**

- Menimbang
1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar dan mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu pendirian lembaga TK-PAUD.
  2. Bahwa dengan TK-PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun agar bisa bermain sambil belajar.
  3. Taman Kanak-kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar.
- Mengingat
1. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
  3. Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Menteri No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama Yayasan NU Untung Suropati Pasuruan mendirikan lembaga **Taman Kanak-kanak Muslimat NU Unsur**.
- Kedua Menugaskan pengelola TK Muslimat NU Unsur untuk melaksanakan tugas Tupoksi pendidikan anak usia dini
- Ketiga Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, masyarakat dan dana relawan.
- Keempat Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **17 Juni 1993** dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan  
Tanggal 17 Juni 1993

Ketua Yayasan NU Untung Suropati



**H. ADI NUR AZIZ, SH, MH**

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor 420/003/TK/423.107/2022

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca
- a. Surat Permohonan Kepala **TK MUSLIMAT NU UNSUR** Nomor 420/003/TK/423.107/2022, Tanggal 18 Januari 2022, tentang Surat permohonan Izin Operasional **TK MUSLIMAT NU UNSUR** Menimbang Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan
- Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Januari 2022 Nomor 420/054/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK MUSLIMAT NU UNSUR**



## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Izin Kepada

- Nama Lembaga YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI
- Alamat JL. UNTUNG SUROPATI NO. 2, KEL. POHJENTREK  
KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA  
TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama Sekolah TK MUSLIMAT NU UNSUR
- Alamat JL. UNTUNG SUTROPATI NO.02 RT 01 RW. 02 KEL.  
POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku mulai tanggal **19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2025**

Ditetapkan di P A S U R U A N  
Pada tanggal 19 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



## = PIAGAM =

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (TAMAN KANAK – KANAK) Nomor : 420/003/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada

1. Nama : **TK MUSLIMAT NU UNSUR**
2. Alamat Sekolah : **JL. UNTUNG SUTROPATI NO.02 RT. 01 RW. 02 KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah **002056602024**
4. NPSN **20559214**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan **YAYASAN NU UNTUNG SUROPATI**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. UNTUNG SUROPATI NO. 2, KEL. POHJENTREK KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **26 Juli 2018 : 40**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai **19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2025**
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :  
Tanggal **17 Januari 2022 Nomor : 420/054/423.102/2022**

Pasuruan, 19 Januari 2022

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**